



**PUTUSAN**

Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 01 Oktober 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Dahla No.25 Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 02 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Iwan Kurniawan Hamid, SH.Dkk., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P.Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1232/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," , sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) sachet plastik Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 11,6337 gram dan berat akhir 11,5053 gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) sashet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,9468 gram dan berat akhir 0,8965 gram.

- 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 1,4085 gram dan berat akhir 1,3283 gram.

*Dipergunakan dalam perkara ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN*

- 1 (satu) Hp Androit merek Oppo

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Kuasa Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 24 September 2024 Nomor Reg. Perk: PDM-724/P.4.10/Enz.2/10/2024 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

- Bahwa Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI bersama dengan saksi ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI dihubungi oleh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan menyampaikan kepada kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan uangnya

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk mentranfer uang pembeliannya ke rekening Bank BCA milik terdakwa Nomor 7058024870, setelah saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mentransfer uang sesuai petunjuk dan arahan dari terdakwa sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan kalau sudah mentransfer uang lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bahwa “ada barang milik temannya sebanyak 50 (lima puluh) gram silahkan kamu kerja” dan saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menyetujuinya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menunggu kabar dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menghubungi Lk. WEMPI WIJAYA (DPO) melalui aplikasi Signal dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga Lk. WEMPI WIJAYA menyuruh terdakwa mentransfer uang dan meminta agar dikirimkan nomor telepon orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor 7058024870 atas nama terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 3655238080 atas nama ANDRI yang mana nomor rekening tersebut diberikan oleh Lk. WEMPI WIJAYA dan setelah mentransfer uang kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfernnya kepada Lk. WEMPI WIJAYA lalu terdakwa mengirimkan Nomor WhatsApp milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan Nomor 082348986820 ke aplikasi Signal milik Lk. WEMPI WIJAYA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan menyampaikan bahwa “tunggu orangnya Bos nanti ada yang telepon kamu”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan mengirimkan Maps dan foto titik lokasi dimana Narkotika jenis shabu-shabu ditempel/disimpan yang mana lokasinya berada di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN singgah dipinggir jalan lalu saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARMAN Bin ABD. RAHMAN turun dari sepeda motor dan mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kerupuk warna kuning yang ditempel/disimpan dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN pulang ke rumah saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN di Jl. Rajawali Kota Makassar, setelah tiba kemudian paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN timbang didalam kamar saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN, kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menghubungi terdakwa dengan cara video call melalui WhatsApp dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bahwa "silahkan kamu atur penjualannya", selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempacking Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) sachet seberat sekitar 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet seberat sekitar 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram di Jl. Mappaoddang Kota Makassar sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung menempel/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa kembali menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Mappaoddang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempaket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN jual diantaranya kepada saksi MUH. ZAMAN alias ZAMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN telah serahkan kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menyuruh saksi SYAHLAN ABDAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDAN untuk mengantar paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita saat saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN sedang berada didalam rumah saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN di Jl. Rajawali Baru Komp. Rusunawa Blok A.2 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Briptu IRWAN dan saksi Bripda KHALID ADAM KAMARUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN simpan didalam tas warna hitam yang tersimpan diruang tamu, setelah diinterogasi kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN tersebut kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Jakarta No.6 Kel. Lobakong Kec. Sungai Kunjung Kab. Samarinda Kota Prov. Kalimantan Timur, setelah diinterogasi kemudian terdakwa membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan cara ditempel/disimpan di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dibawa Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2603/NNF/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,6337 gram milik Terdakwa ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## **KEDUA :**

- Bahwa Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI bersama dengan saksi ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rajawali Baru Komp. Rusunawa Blok A.2 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI dihubungi oleh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan oleh terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menunggu kabar dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menghubungi Lk. WEMPI WIJAYA (DPO) melalui aplikasi Signal dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. WEMPI WIJAYA menyuruh terdakwa mentransfer uang dan meminta agar dikirimkan nomor telepon orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa mengirimkan Nomor WhatsApp milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan Nomor 082348986820 ke aplikasi Signal milik Lk. WEMPI WIJAYA, selanjutnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



terdakwa menghubungi saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan menyampaikan bahwa “tunggu orangnya Bos nanti ada yang telepon kamu”;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan mengirimkan Maps dan foto titik lokasi dimana Narkotika jenis shabu-shabu ditempel/disimpan yang mana lokasinya berada di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN singgah dipinggir jalan lalu saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN turun dari sepeda motor dan mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kerupuk warna kuning yang ditempel/disimpan dipinggir jalan, setelah memperoleh atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN pulang ke rumah saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN di Jl. Rajawali Kota Makassar, setelah tiba kemudian paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN timbang didalam kamar saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN, kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menghubungi terdakwa dengan cara video call melalui WhatsApp dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bahwa “silahkan kamu atur penjualannya”, selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempacking Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) sachet seberat sekitar 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet seberat sekitar 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram di Jl. Mappaoddang Kota Makassar sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung menempel/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa kembali menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Mappaoddang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempacket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN jual diantaranya kepada saksi MUH. ZAMAN alias ZAMAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN telah serahkan kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menyuruh saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN untuk mengantar paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita saat saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN sedang berada didalam rumah saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN di Jl. Rajawali Baru Komp. Rusunawa Blok A.2 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Briptu IRWAN dan saksi Bripta KHALID ADAM KAMARUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN simpan didalam tas warna hitam yang tersimpan diruang tamu, setelah diinterogasi kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN tersebut kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Jakarta No.6 Kel. Lobakong Kec. Sungai Kunjung Kab. Samarinda Kota Prov. Kalimantan Timur, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN adalah milik terdakwa yang telah diserahkannya kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar yang mana saat itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan cara ditempel/disimpan di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dibawa Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa BACTIAR alias BATTI Bin RAMLI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2603/NNF/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,6337 gram milik Terdakwa ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khalid Adam Kamaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari Sat res Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi berteman menerima informasi kalau di Jl. Opu



Daeng Siraju Kel. Lette Kec. Mariso kota Makassar terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi berteman menuju ke Lokasi yang dimaksud melakukan pemantauan di jalan tersebut;

- Bahwa benar saat saksi tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 Wita saksi berteman melihat seseorang yang sedang berada diatas sepeda motor sedang menunggu. Saksi berteman lalu menghampiri orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sachet palstik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dikantong sepeda motornya dan saat dilakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid. Lalu dilakukan interogasi darimana diperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diakui oleh Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid diperoleh dengan cara membeli dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman. Selanjutnya saksi berteman meminta Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid untuk memesan lagi paket Narkotika jenis sabu-sabu pada Arman Rahaman Bin Abd. Rahman;
- Bahwa benar selanjutnya saksi berteman dan Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid menunggu dirumahnya di Jl. opu Daeng Siraju Kel. Karanganyer Kec. Mamajang kota Makassar dan sekitar pukul 19.00 Wita ketika sedang menunggu tiba- tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi berteman langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika jenisd sabu-sabu didalam saku celana sebelah kirinya dan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu- sabu didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan laki- laki yang mengaku bernama Syahlan Abdan Bin Abdan. Saat dilakukan interogasi Syahlan Abdan Bin Abdan yang diakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman yang diakuinya kalau 4 (empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu- sabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) sachet untuk diantarkan pada Muh. Zaman Bin Zaman Abd. Hafid dan 1 (satu) sachet lagi akan diantarkan pada Sudarsono Alias Ajun Bin Benny yang sudah mengirim uang melalui pembelian sabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu melalui akun dana miliknya dengan Nomor 085399272089 atas nama Syahlan Abdan Bin Abdan;

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap Syahlan diakui oleh Syahlan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman yang saat itu sementara berada di rumahnya di Jl. Rajawali 1 Komp. Rusunawa Blok A2 No. 8 Kel. Lette Kec. Mariso kota Makassar dan sekitar pukul 22.30 Wita dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Arman dan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) sachet plastic bening berisi krintal bening Narkotika jenis sabu- sabu yang dibeli Arman dari Bachtiar Alias Batti sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap Sudarsono Alias Ajun Bin Benny sekitar pukul 23.45 Wita di Jl. Nusakambangan Lorong 251 No. 3 Kel. Pattunuang Kec. Wajo kota Makassar dan saat diinterogasi Sudarsono Alias Ajun Bin Benny menerangkan kalau sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengirim uang ke akun Dana Nomor 085399272089 atas nama Syahlan Abdan Bin Abdan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebagai pembayaran sabu- sabu yang sebelumnya sudah diterima dari Syahlan Abdan Bin Abdan, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah pembelian sabu-sabu yang diantar oleh Syahlan Abdan Bin Abdan. Selanjutnya Sudarsono Alias Ajun Bin Benny juga diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Irwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari Sat res Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi berteman menerima informasi kalau di Jl. Opu Daeng Siraju Kel. Lette Kec. Mariso kota Makassar terjadi transaksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



Narkotika sehingga saksi berteman menuju ke Lokasi yang dimaksud melakukan pemantauan di jalan tersebut;

- Bahwa benar saat saksi tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 Wita saksi berteman melihat seseorang yang sedang berada diatas sepeda motor sedang menunggu. Saksi berteman lalu menghampiri orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sachet palstik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dikantong sepeda motornya dan saat dilakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid. Lalu dilakukan interogasi darimana diperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diakui oleh Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid diperoleh dengan cara membeli dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman. Selanjutnya saksi berteman meminta Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid untuk memesan lagi paket Narkotika jenis sabu-sabu pada Arman Rahaman Bin Abd. Rahman;
- Bahwa benar selanjutnya saksi berteman dan Muh. Zaman Alias Zaman Bin Abd. Hafid menunggu dirumahnya di Jl. opu Daeng Siraju Kel. Karanganyer Kec. Mamajang kota Makassar dan sekitar pukul 19.00 Wita ketika sedang menunggu tiba- tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi berteman langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika jenisd sabu-sabu didalam saku celana sebelah kirinya dan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu- sabu didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan laki- laki yang mengaku bernama Syahlan Abdan Bin Abdan. Saat dilakukan interogasi Syahlan Abdan Bin Abdan yang diakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman yang diakuinya kalau 4 (empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) sachet untuk diantarkan pada Muh. Zaman Bin Zaman Abd. Hafid dan 1 (satu) sachet lagi akan diantarkan pada Sudarsono Alias Ajun Bin Benny yang sudah mengirim uang melalui pembelian sabu-





sabu melalui akun dana miliknya dengan Nomor 085399272089 atas nama Syahlan Abdan Bin Abdan ;

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap Syahlan diakui oleh Syahlan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Arman Rahman Bin Abd. Rahman yang saat itu sementara berada di rumahnya di Jl. Rajawali 1 Komp. Rusunawa Blok A2 No. 8 Kel. Lette Kec. Mariso kota Makassar dan sekitar pukul 22.30 Wita dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Arman dan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) sachet plastic bening berisi krintal bening Narkotika jenis sabu- sabu yang dibeli Arman dari Bachtiar Alias Batti sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap Sudarsono Alias Ajun Bin Benny sekitar pukul 23.45 Wita di Jl. Nusakambangan Lorong 251 No. 3 Kel. Pattunuang Kec. Wajo kota Makassar dan saat diinterogasi Sudarsono Alias Ajun Bin Benny menerangkan kalau sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengirim uang ke akun Dana Nomor 085399272089 atas nama Syahlan Abdan Bin Abdan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebagai pembayaran sabu- sabu yang sebelumnya sudah diterima dari Syahlan Abdan Bin Abdan, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah pembelian sabu-sabu yang diantar oleh Syahlan Abdan Bin Abdan. Selanjutnya Sudarsono Alias Ajun Bin Benny juga diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**3. Saksi Arman Rahman Bin Abd. Rahman,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp yang menyampaikan pada saksi kalau ada barang (sabu- sabu) akan masuk, tolong dibantu kemas. Dan dijawab oleh saksi, "Iya, nanti saya bantu";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan, "Tunggu orangnya bos nanti ada yang telepon kamu". Dan sekitar pukul 13.30 Wita saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengirimkan maps serta foto titik ditempelkannya sabu-sabu dan menyuruh saksi mengarah ke Jl. Pettarani Makassar, sehingga saksi meminta Syahlan untuk memboncengnya dari Jl. Rajawali menuju ke Jl. Pettarani Makassar dan sesampainya di Lokasi yang sesuai dengan Maps yang dikirim, saksi langsung turun dari sepeda motor dan mengambil paket sabu-sabu yang terbungkus kerupuk warna kuning lalu kembali naik keatas sepeda motor dan saksi menyimpan paket tersebut diatas pangkuannya dan menuju ke Jl. Rajawali Makassar ;
- Bahwa benar setelah tiba di Jl. Rajawali Makassar saksi masuk kedalam dan menimbang sabu-sabu tersebut didalam kamar di rumah Syahlan. Selanjutnya saksi videocall dengan Terdakwa dan memperlihatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mempacketkan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet berisi 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel sebanyak 5 (lima) gram. Saksi lalu menuju ke Jl. Mappaoddang Makassar dan menempel 1 (satu) sachet palstik berisi sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kemudian mengirim Maps ke nomor orang yang dimaksud Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 saksi kembali disuruh untuk menempelkan paket seberat 3 (tiga) gram serta paket 5 (lima) gram dan ditempel di Jl. Mappaoddang Makassar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi membuat paket 1 (satu) gram sebanyak 20 (dua puluh) sachet dan berhasil dijual. Pada hari Senin tgl 11 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saksi menjual sabu-sabu pada Zaman sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita saksi menyuruh Syahlan untuk mengantar paket sabu- sabu sebanyak 1 (satu ) gram pada Zaman. Dan sekitar pukul 22.30 Wita saat saksi sedang didalam kamar Syahlan tiba- tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) Scahet plastic berisi sabu- sabu yang tersimpan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas warna hitam di ruang tamu. Selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Posko untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Jakarta No.6 Kel. Loabakong Kec. Sungai Kunjang Kab. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Jakarta No.6 Kel. Loabakong Kec. Sungai Kunjang Kab. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur dan tidak ditemukan barang bukti apa – apa karena berdasarkan penunjukan dari saksi ARMAN;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh saksi ARMAN karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual barang berupa sabu sabu kepada saksi ARMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu sabu kepada saksi ARMAN pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar dengan cara di tempel di pinggir jalan;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu – sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ARMAN pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar dengan cara di tempel di pinggir jalan berat awal sebanyak kurang lebih 50 Gram;
- Bahwa terhadap sabu sabu seberat kurang lebih 50 Gram yang Terdakwa jual kepada saksi ARMAN adalah dengan harga sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per Gramnya sehingga total nya adalah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan lelaki ARMAN sehubungan dengan penjualan sabu di lakukan dengan menggunakan aplikasi (signal) Nomor 082348946820 Mr JOKER di 1(satu) Hp Android merek Oppo warna biru;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh terhadap barang bukti berupa sabu sabu sebanyak kurang lebih 50 Gram dengan harga persatu Gramnya di peroleh dari lelaki WEMPI WIJAYA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara beli dari lelaki WEMPI WIJAYA seharga sebesar 800.000 (delapan ratus ribu rupiah per satu Gramnya);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak barang bukti yang ditemukan ketika lelaki ARMAN dilakukan penangkapan dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan Terdakwa juga tidak mengetahui bersama siapakah lelaki ARMAN ketika dilakukan penangkapan;

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh lelaki ARMAN melalui aplikasi Instagram kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau sabu sabu sebanyak 5 Gram, dan ada uangnya teman lelaki ARMAN sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan bahwa kirim uangmu ke rekekning Bank BCA Nomor rekening Terdakwa Nomor 7058024870 setelah lelaki ARMAN mengirim uanya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa ini ada barangnya teman sebanyak 50 Gram silahkan kamu kerja, dan sehingga lelaki ARMAN ketika itu mengatakan bahwa nanti saya kerja, sehingga saya mengatakan bahwa tunggu kabar saya, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saya menghubungi lelaki WEMPI WIJAYA dengan menggunakan aplikasi signal, selanjutnya saya mengatakan bahwa ini ada uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ko, bisakah kita kasika sabu sabu sebanyak 50 Gram, sehingga lelaki WEMPI WIJAYA mengatakan bahwa silahkan kirim itu uang baru kamu kirim juga Nomornya yang mau sabu sabu, sehingga saya mengatakan bahwa ok, selanjutnya saya mengirim uang saya melalui rekening Bank BCA saya Nomor 7058024870 setelah uang terkirim saya langsung kirim bukti transfernnya, selanjutnya saya mengirim Nomor Whatsap lelaki ARMAN Nomor 082348986820 ke aplikasi SIGNAL lelaki WEMPI WIJAYA, dan sekitar pukul 18.00 Wita lelaki ARMAN menghubungi saya melalui aplikasi whatsapp sehingga saya mengatakan bahwa silahkan kamu atur penjualannya, dan beberapa hari kemudian lelaki ARMAN mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali sehingga total yang dikirim lelaki ARMAN sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga lelaki ARMAN sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wiya saya menyuruh lelaki ARMAN menempel sebanyak 5 Gram, setelah itu saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan lelaki ARMAN dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Jakarta No. 6 Kel. Loabakong Kec. Sungai Kunjang Kab. Samarinda Kota Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 11,6337 gram dan berat akhir 11,5053 gram.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) sashet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 0,9468 gram dan berat akhir 0,8965 gram.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) sashet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 1,4085 gram dan berat akhir 1,3283 gram.
4. 1 (satu) Hp Androit merek Oppo

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujui dan menyuruh Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 7058024870, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika ada temannya yang bernama WEMPI WIJAYA (DPO) memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menghubungi WEMPI WIJAYA (DPO) melalui aplikasi Signal dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor 7058024870 milik Terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 3655238080 atas nama ANDRI yang mana nomor rekening tersebut diberikan oleh WEMPI WIJAYA (DPO) dan setelah mentransfer uang kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer-nya kepada WEMPI WIJAYA lalu terdakwa mengirimkan Nomor WhatsApp milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan Nomor 082348986820 ke aplikasi Signal milik WEMPI WIJAYA, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan menyampaikan bahwa “tunggu orangnya Bos nanti ada yang telepon kamu”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan mengirimkan Maps dan foto titik lokasi dimana Narkotika jenis shabu-shabu ditempel/disimpan yang mana lokasinya berada di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN pergi ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN singgah dipinggir jalan lalu saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN turun dari sepeda motor dan mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kerupuk warna kuning yang ditempel/disimpan dipinggir jalan, setelah mengambil paket tersebut Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan Saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN pulang kerumah Saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN di Jl. Rajawali Kota Makassar untuk ditimbang, selanjutnya Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menghubungi Terdakwa dengan cara video call melalui Whatsapp dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bahwa "silahkan kamu atur penjualannya";

- Bahwa selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempacking Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) sachet seberat sekitar 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet seberat sekitar 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram di Jl. Mappaoddang Kota Makassar sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung menempel/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa kembali menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Mappaoddang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempaket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN jual diantaranya kepada



saksi MUH. ZAMAN alias ZAMAN sebanyak 1 (satu) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN telah serahkan kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menyuruh saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN untuk mengantar paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita saat saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN sedang berada didalam rumah saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN di Jl. Rajawali Baru Komp. Rusunawa Blok A.2 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Briptu IRWAN dan saksi Bripda KHALID ADAM KAMARUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN simpan didalam tas warna hitam yang tersimpan diruang tamu, setelah diinterogasi kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan



dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (*Natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa yang mengaku bernama BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI yang identitasnya telah Penuntut Umum bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Penuntut Umum ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah dan dalam hal ini diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang ketentuan penting sehubungan dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya mengatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
5. Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan Masyarakat, abalai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini diantaranya persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pedagang besar farmasi serta Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa, pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna berbeda, namun apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu pada seseorang dan untuk membuktikan unsur tersebut diperlukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dihubungkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujui dan menyuruh Saksi ARMAN

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABD. RAHMAN mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor 7058024870, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika ada temannya yang bernama WEMPI WIJAYA (DPO) memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menghubungi WEMPI WIJAYA (DPO) melalui aplikasi Signal dan memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor 7058024870 milik Terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor 3655238080 atas nama ANDRI yang mana nomor rekening tersebut diberikan oleh WEMPI WIJAYA (DPO) dan setelah mentransfer uang kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfernya kepada WEMPI WIJAYA lalu terdakwa mengirimkan Nomor WhatsApp milik saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN dengan Nomor 082348986820 ke aplikasi Signal milik WEMPI WIJAYA, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN, selanjutnya sekitar jam 13.30 wita saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan mengirimkan Maps dan foto titik lokasi dimana Narkoba jenis shabu-shabu ditempel/disimpan yang mana lokasinya berada di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kec. Panakkukang Kota Makassar, sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN Bin ABDAN pergi ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan sepeda motor, setelah tiba kemudian saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN bersama saksi SYAHLAN ABDAN alias ABDAN singgah dipinggir jalan lalu saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN turun dari sepeda motor dan mengambil paket berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kerupuk warna kuning yang ditempel/disimpan dipinggir jalan, setelah mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempacking Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seberat sekitar 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) sachet seberat sekitar 5 (lima) gram dan 5 (lima) sachet seberat sekitar 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa menyuruh saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk menempel/menyimpan 1 (satu) sachet berisi Narkoba jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram di Jl. Mappaoddang Kota Makassar sehingga saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung menempel/ menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN mempaket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN jual diantaranya kepada saksi MUH. ZAMAN alias ZAMAN sebanyak 1 (satu) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN telah serahkan kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan, menunjukan bahwa perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan menyuruh Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan melalui perantara Saksi ARMAN Bin ABD. RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juncto* Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastik Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 11,6337 gram dan berat akhir 11,5053 gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 0,9468 gram dan berat akhir 0,8965 gram.
- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 1,4085 gram dan berat akhir 1,3283 gram.
- 1 (satu) Hp Androit merek Oppo

Dipergunakan dalam perkara Alfin Setiawan Als Pipin Bin Amsir B

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia.

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,," sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR alias BATTI Bin RAMLI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastik Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 11,6337 gram dan berat akhir 11,5053 gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 0,9468 gram dan berat akhir 0,8965 gram.
- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal netto 1,4085 gram dan berat akhir 1,3283 gram.

*Dipergunakan dalam perkara ARMAN RAHMAN Bin ABD. RAHMAN*

- 1 (satu) Hp Androit merek Oppo  
*Dirampas untuk Negara*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., dan Subai, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H

Subai, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mks